



**LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 2**

---

**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG  
KESETARAAN DIFABEL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah guna memberikan jaminan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, khususnya difabel, diperlukan pengaturan mengenai kesetaraan difabel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk peraturan daerah tentang kesetaraan difabel;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asas Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
16. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
17. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
21. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
  22. Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1988 Nomor 9 Seri D Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA  
dan  
WALI KOTA SURAKARTA

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
TENTANG KESETARAAN DIFABEL.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Surakarta.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
8. Difabel atau penyandang cacat, adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari ;
  - a. penyandang cacat fisik;
  - b. penyandang cacat mental;
  - c. penyandang cacat fisik dan mental.
9. Kesetaraan difabel adalah kondisi yang menjamin terwujudnya keadilan bagi difabel.
10. Rehabilitasi adalah upaya yang meliputi semua tindakan untuk mempersiapkan difabel dalam proses integrasi dengan masyarakat.
11. Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada difabel/penyandang cacat yang tidak mampu, yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
12. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
13. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

**BAB II**  
**ASAS, TUJUAN DAN SASARAN**

**Pasal 2**

Kesetaraan Difabel dilakukan berdasarkan :

- a. azas Kepastian Hukum;
- b. azas Keadilan;
- c. azas Kemandirian;
- d. azas Kesetaraan;
- e. azas Keterbukaan;
- f. azas Kemanfaatan;
- g. azas Penghormatan Hak Azasi Manusia.

**Pasal 3**

Kesetaraan difabel bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan sosial difabel dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 4**

- (1) Kesetaraan difabel diarahkan untuk mencapai sasaran sekurang-kurangnya mendapatkan :
  - a. pelayanan pendidikan;
  - b. pelayanan kesehatan;
  - c. kesempatan berperanserta dalam pembangunan daerah;
  - d. bantuan sosial;
  - e. hak-hak ketenagakerjaan.
- (2) Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB III  
HAK DAN KEWAJIBAN DIFABEL**

**Pasal 5**

Setiap difabel mempunyai hak dan kewajiban yang setara dengan warga masyarakat pada umumnya dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

**Bagian Kesatu  
Hak**

**Pasal 6**

Setiap difabel berhak memperoleh kesempatan yang setara dalam :

- a. pelayanan publik terkait dengan hidup dan penghidupannya;
- b. tindakan rehabilitasi;
- c. penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. pembangunan fasilitas layanan umum.

**Bagian Kedua  
Kewajiban**

**Pasal 7**

Pada dasarnya, setiap difabel mempunyai kewajiban sebagai warga negara, dengan memperhatikan berbagai faktor yang berkaitan dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya.

**BAB IV  
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH**

**Pasal 8**

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk mewujudkan kesetaraan difabel melalui:

- a. perlindungan dari segala bentuk eksploitasi dan penerapan Peraturan Perundang-undangan yang bersifat diskriminatif;



- b. penyusunan kebijakan dalam pemenuhan pelayanan publik;
- c. keterbukaan informasi dan kesempatan bagi difabel dalam pembangunan daerah.

#### **Pasal 9**

Penyelenggaraan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat mengikutsertakan unsur masyarakat dan keluarga sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB V PENGGOLONGAN DIFABEL**

#### **Pasal 10**

- (1) Penggolongan difabel untuk kepentingan pelayanan rehabilitasi;
- (2) Penggolongan difabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. difabel mampu rawat;
  - b. difabel mampu latih;
  - c. difabel mampu didik.

### **BAB VI PELAYANAN HAK-HAK DIFABEL**

#### **Pasal 11**

Pelayanan hak-hak difabel oleh Pemerintah Daerah meliputi :

- a. aksesibilitas Fisik;
- b. rehabilitasi;
- c. pendidikan;
- d. kesempatan kerja;
- e. peranserta dalam pembangunan;
- f. bantuan sosial.

**Bagian Kesatu  
Aksesibilitas Fisik**

**Pasal 12**

- (1) Aksesibilitas Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi pelayanan yang terkait dengan perencanaan dan peruntukan pembangunan kawasan kota serta fasilitas publik.
- (2) Pelayanan Aksesibilitas Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada penetapan standarisasi Aksesibilitas Fisik sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua  
Rehabilitasi**

**Paragraf 1  
Prinsip dan Tujuan Rehabilitasi**

**Pasal 13**

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b pada prinsipnya merupakan kewajiban Pemerintah Daerah dan di dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan peranserta keluarga dan masyarakat.
- (2) Tujuan rehabilitasi pada azasnya meliputi :
  - a. untuk melayani difabel dalam hal pemenuhan kebutuhan medis dan non medis;
  - b. menumbuhkembangkan fungsi fisik, mental, sosial dan vokasional difabel agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar sesuai bakat, kemampuan, pendidikan, dan pengalamannya.

**Paragraf 2  
Jenis Rehabilitasi**

**Pasal 14**

Pelaksanaan Rehabilitasi meliputi golongan sebagai berikut :

- a. rehabilitasi berbasis panti;
- b. rehabilitasi bersumberdaya masyarakat;
- c. rehabilitasi dalam keluarga.

**Paragraf 3**  
**Bentuk Tindakan Rehabilitasi**

**Pasal 15**

Bentuk tindakan rehabilitasi, sekurang-kurangnya meliputi bidang :

- a. medik;
- b. mental;
- c. pendidikan dan pelatihan;
- d. sosial;
- e. vokasional.

**Bagian Ketiga**  
**Pendidikan**

**Paragraf 1**  
**Prinsip dan Tujuan**

**Pasal 16**

- (1) Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan bagian dari hak-hak difabel sebagai kewajiban Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara satuan pendidikan yang pada prinsipnya untuk menciptakan kesempatan dan perlakuan yang sama dalam memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya, termasuk berkebutuhan khusus.
- (2) Pendidikan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada difabel guna memperoleh pendidikan.

**Paragraf 2  
Pelaksanaan**

**Pasal 17**

- (1) Pelaksanaan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan melalui penyediaan :
  - a. kemudahan sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar mengajar bagi difabel;
  - b. tenaga pendidik, pengajar, pembimbing, dan instruktur yang dapat memberikan pendidikan dan pengajaran bagi difabel.
- (2) Pelaksanaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan didasarkan hasil penilaian dan tingkat kemampuan melalui kajian secara objektif, rasional, dan proporsional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pendidikan diatur dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Keempat  
Kesempatan Kerja**

**Paragraf 1  
Prinsip dan Tujuan**

**Pasal 18**

- (1) Kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d merupakan bagian dari pelayanan hak-hak difabel oleh Pemerintah Daerah, yang pada prinsipnya untuk mewujudkan hak-hak yang terkait dengan pemenuhan, perlindungan dan pemajuan aspek kehidupan dan penghidupan.
- (2) Kesempatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran serta difabel, agar dapat berintegrasi secara proporsional, fungsional dan wajar dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

**Paragraf 2  
Pelaksanaan**

**Pasal 19**

- (1) Difabel mempunyai kesempatan untuk membuka usaha sendiri dan/atau masuk bursa kerja umum, sesuai minat, bakat, dan kemampuannya sebagai bagian perwujudan aktualisasi diri..
- (2) Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah maupun Swasta yang mempekerjakan sekurang-kurangnya 100 (seratus) orang harus mempekerjakan 1 (satu) orang difabel sesuai dengan persyaratan, kualifikasi pekerjaan serta jenis kecacatannya.
- (3) Difabel mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil dan berkarir sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kelima  
Peranserta Dalam Pembangunan**

**Paragraf 1  
Prinsip dan Tujuan**

**Pasal 20**

- (1) Peranserta dalam pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e merupakan bagian dari kesetaraan difabel yang pada prinsipnya untuk memperluas keikutsertaan dalam pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peranserta dalam pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar difabel mempunyai hak terlibat dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi.

**Paragraf 2  
Pelaksanaan**

**Pasal 21**

Untuk mendukung peranserta difabel dalam pembangunan, Pemerintah Daerah harus membuka ruang informasi dan menyediakan ruang peranserta. Bagian Keenam Bantuan Sosial.

**Paragraf 1  
Prinsip dan Tujuan**

**Pasal 22**

- (1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f merupakan bagian dari hak-hak difabel, diberikan oleh Pemerintah Daerah, yang pada prinsipnya untuk membantu memenuhi hak-hak terkait dengan kehidupan dan penghidupannya.
- (2) Bantuan Sosial bagi difabeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial.

**Paragraf 2  
Bentuk Bantuan Sosial**

**Pasal 23**

- (1) Bentuk Bantuan Sosial untuk difabel meliputi :
  - a. pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat pada umumnya;
  - b. keterbukaan Informasi;
  - c. finansial dan/atau material.
- (2) Bantuan Sosial dalam bentuk finansial dan/atau material diberikan kepada :
  - a. difabel yang tidak mampu, sudah direhabilitasi, dan belum bekerja;
  - b. difabel yang tidak mampu, belum direhabilitasi, memiliki keterampilan, dan belum bekerja.

- (3) Ketentuan mengenai bentuk, jumlah, tata cara, dan pelaksanaan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB VII LARANGAN**

### **Pasal 24**

Setiap orang dilarang :

- a. melakukan tindakan yang merendahkan harkat dan martabat difabel;
- b. mengucilkan, menyembunyikan dan/atau mengkarantina difabel;
- c. melakukan diskriminasi terhadap difabel;
- d. mengeksploitasi difabel.

## **BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 25**

Setiap penyelenggara pekerjaan dan/atau jasa yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2), dikenakan sanksi administrasi oleh Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 26**

- (1) Kepada penyidik pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. melakukan tindakan pertama saat itu di tempat kejadian atau melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum, yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang sesuai Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dalam pelaksanaan tugasnya dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri ;
- (4) Ketentuan tentang pelaksanaan operasional PPNS sebagaimana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB X KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 27**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 24, dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana diatur pada ayat (1) merupakan pelanggaran.



**BAB XI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 28**

Sarana dan prasarana umum serta lingkungan dan sarana angkutan umum yang sudah beroperasi, tetapi belum menyediakan aksesibilitas bagi difabel sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, maka dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, wajib menyediakan aksesibilitas bagi difabel.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 30**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 10 Juli 2008

WALIKOTA SURAKARTA

Cap ttd

**JOKO WIDODO**

Diundangkan di Surakarta  
Pada tanggal 11 Juli 2008  
Plt. Sekretaris Daerah Kota Surakarta

Cap ttd

**SUPRADI KERTAMENAWI, SH, M.Si.**

NIP. 070 021 209  
Asisten Administrasi

**LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 2**

Sesuai dengan aslinya  
Yang menyalin

K ..... HAM



Pembina Tk. I  
NIP. 500 073 332

**RANCANGAN PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2008  
TENTANG  
KESETARAAN DIFABEL**

**I. UMUM**

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, maka pemberian otonomi kepada Daerah didasarkan atas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Atas dasar tersebut, semua bidang pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka otonomi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah sepenuhnya. Bidang pemerintahan terbagi ke dalam urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan.

Salah satu urusan pemerintahan yang bersifat wajib adalah penanggulangan masalah sosial. Adapun salah satu masalah sosial yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Surakarta adalah kesetaraan difabel.

Dalam perspektif ini difabel bukanlah sumber permasalahan itu sendiri, akan tetapi diakui sebagai subyek hukum mandiri karena tetap merupakan bagian dari individu sebagai anggota komunitas masyarakat. Persoalan bahwa mereka memiliki kekurangan fisik, kekurangan mental, dan kekurangan fisik-mental tidaklah serta merta menuntut penanganan yang didorong oleh belas kasihan semata-mata, akan tetapi bagaimana mengupayakan mereka agar mampu tampil sebagai warga yang mandiri, mampu berintegrasi dengan lingkungan, dan dapat menjalankan kegiatan produktif untuk mendorong pembangunan daerah berdasarkan minat, derajat kecacatan, tingkat pendidikan, dan potensi difabel. Ditinjau dari segi hak azasi manusia, maka pemenuhan, perlindungan, dan pemajuan kesetaraan difabel merupakan bagian dari pengakuan dan perlindungan hak azasi manusia itu sendiri.

Pada tataran makro sudah terdapat sejumlah Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai difabel, yaitu Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Undang-Undang tersebut harus dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia. Pada aspek yang lain, pemenuhan kesetaraan difabel sendiri berhubungan erat dengan pembangunan daerah yang antara lain harus terpadu dengan pembangunan sektor tata ruang, sarana dan prasarana umum, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan, dan pengembangan ekonomi. Dengan demikian Peraturan Daerah tentang Kesetaraan Difabel bukan saja selaras dan serasi dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, terutama sekali yang menyangkut penyandang cacat dan kesejahteraan sosial, akan tetapi sekaligus merupakan perwujudan pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah. Dengan adanya Peraturan Daerah ini, maka pemenuhan kesetaraan difabel oleh pemerintah daerah akan mendapatkan dasar yuridis, dasar sosiologis, dan dasar filosofis yang kuat sehingga dalam pelaksanaannya akan mampu menjadi pedoman yang bersifat terpadu dan terarah.

Dalam Peraturan Daerah ini digunakan istilah Difabel, yaitu penyandang cacat sebagai setiap orang yang karena kondisi fisik dan/atau mentalnya mempunyai perbedaan kemampuan dengan warga lainnya. Pemilihan penggunaan istilah untuk menyelaraskan pemahaman istilah itu dalam lingkup hukum internasional dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Karena sasaran pengaturan adalah warga yang memiliki karakteristik khusus maka di dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai prinsip, landasan, tujuan, dan bentuk-bentuk pelaksanaan pemenuhan, perlindungan, dan pemajuan kesetaraan difabel secara khas juga. Pada dasarnya pelaksanaan kesetaraan difabel itu merupakan kewajiban Pemerintah Kota Surakarta yang dilakukan secara bertahap tetapi berkesinambungan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, potensi daerah, dan wewenang serta tanggung jawabnya. Di dalam praktiknya, Peraturan Daerah ini membuka peluang bahwa pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah itu dapat dilakukan dengan memperhatikan peran serta keluarga dan masyarakat pada umumnya.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan azas kepastian hukum adalah azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Pemerintah Daerah.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan azas keadilan adalah azas yang mengutamakan pemenuhan hak-hak difabel secara proporsional antara hak dan kewajiban.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan azas kemandirian adalah azas yang mengutamakan tindakan difabel berdasarkan kekuatan, kemampuan, potensi, inisiatif, dan daya kreasinya tanpa melepaskan diri dari lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan azas kesetaraan adalah azas yang bertumpu pada kondisi yang mampu menjamin pemenuhan, perlindungan, dan pemajuan hak-hak difabel agar dapat berperan dalam kehidupan secara wajar.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan azas keterbukaan adalah azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat, khususnya difabel, untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan azas kemanfaatan yaitu azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kesetaraan difabel harus dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi tujuannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan azas penghormatan Hak Azasi Manusia yaitu azas yang menentukan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam rangka pemenuhan kesetaraan difabel harus aspiratif, akomodatif, dan selektif terhadap hak azasi manusia sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat 1

Ketentuan dengan frasa “sekurang-kurangnya” dalam ayat bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah guna menentukan sasaran kesetaraan difabel lebih banyak dari yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.

Ayat 2

Ketentuan dengan frasa “dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku” mengandung maksud bahwa sasaran keselaraan difabel berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan terkait, misalnya Peraturan Perundang-undangan pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)

Huruf a

Difabel Mampu Rawat adalah individu yang secara medis dikategorikan ke dalam tingkatan mampu rawat.

Huruf b

Difabel Mampu Latih adalah individu yang secara medis dikategorikan ke dalam tingkatan mampu latih.

Huruf c

Difabel Mampu Didik adalah individu yang secara medis dikategorikan ke dalam tingkatan mampu didik.

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Ayat (1)  
Ketentuan ini bertujuan agar kawasan kota dan fasilitas publiknya dapat dijangkau dan memenuhi kebutuhan khusus bagi difabel. Yang dimaksud dengan fasilitas publik adalah semua bangunan, tampak bangunan, dan lingkungan luar bangunan yang dimiliki pemerintah, swasta, dan perseorangan untuk rumah tinggal dan untuk dapat dikunjungi dan digunakan oleh masyarakat umum, termasuk difabel.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kebutuhan medis mencakup kebutuhan akan obat-obatan dan tenaga kesehatan, sedangkan kebutuhan non medis antara lain mencakup subsidi makanan, pakaian, dan tempat tinggal layak.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan rehabilitasi berbasis panti adalah tindakan rehabilitasi bagi difabel dengan fasilitas rehabilitasi yang diadakan dalam sebuah panti serta dapat dibentuk oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan rehabilitasi berbasis sumberdaya masyarakat adalah tindakan rehabilitasi bagi difabel dengan fasilitas rehabilitasi sepenuhnya yang didasarkan kemampuan, potensi, dan inisiatif dari anggota masyarakat secara mandiri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan rehabilitasi dalam keluarga adalah tindakan rehabilitasi bagi difabel dengan fasilitas rehabilitasi yang diadakan oleh keluarga difabel itu sendiri.

Pasal 15

Bentuk-bentuk tindakan rehabilitasi ini ditentukan untuk memenuhi kebutuhan difabel agar dapat melakukan integrasi, sosialisasi, dan aktualisasi dalam kehidupan masyarakat secara wajar.

Pasal 16

Cukup jelas.



Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tindakan kajian pada ayat ini diatur dalam rangka pemenuhan kebutuhan layanan khusus di satuan pendidikan disesuaikan dengan kemanfaatan yang wajar dan potensi keuangan serta kemampuan pembiayaan daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Ketentuan kesetaraan kesempatan kerja bertujuan agar difabel mempunyai kesempatan kerja sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya sebagai wujud aktualisasi diri untuk masuk di pasar kerja umum. Kesetaraan di sini bukanlah mengandung maksud penyamaan, karena karakteristik difabel tidak mungkin disamakan dengan warga lain pada umumnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku mengandung maksud agar tindakan untuk mencapai kesetaraan kesempatan itu tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan syarat, formasi, dan alokasi kecakapan khusus yang dibutuhkan untuk suatu jabatan.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Ayat (1)  
Bantuan sosial ini merupakan pelaksanaan kebijakan sebagai bagian penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dialokasikan di dalam APBD dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan pengelolaan keuangan daerah, khususnya mengenai besaran, sifat, dan sasarannya.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.